



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 35 - 2025

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat atau beberapa tingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

AL

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Menaikkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2025.

Asli petikan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 21 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR


L

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 35 - 2025
TENTANG : KENAIKAN PANGKAT PEKAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

NO	PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN/KANREG BKN			NAMA	NIP	PENDIDIKAN	LAMA		BARU		KANTOR PEMBAWARA N	KET								
	NOMOR	TGL					PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN	GAJI POKOK Rp.			JABATAN/ ANGKA KREDIT	PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN	GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	UNIT KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	MG- 21372000002	2025-01-06 00:00:00 +0000 +0000	RESKI WIDYA HAYUNI, S.kom SOLOK. 1995-01-16	1995011 6202012 2012	S-1 SISTEM INFORMASI	Penata Muda III/a	2020-12-01	4	2	2964000	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER 0	Penata Muda Tingkat I III/b	2025-02-01	4	2	3089300	Pranata Komputer Ahli Pertama 50.226	Sekretariat DPRD Kota Solok	BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	MG- 21372000003	2025-01-07 00:00:00 +0000 +0000	NOFA ANDRIYANI, S.Sos SOLOK. 1973-11- 30	1973113 0200604 2008	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	Penata III/c	2020-04-01	24	1	4390700	KASI TENAGA DAN PEMBIBITAN OLAH RAGA 0	Penata Tingkat I III/d	2025-02-01	24	1	4576400	Analisis kebijakan Ahli Muda 100	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok	BADAN KEUANGAN DAERAH	
3	MG- 21372000004	2025-01-07 00:00:00 +0000 +0000	HIKKO RAZAKI, S.kom SOLOK. 1989- 11-19	1989111 9202012 1005	S-1 SISTEM INFORMASI	Penata Muda III/a	2020-12-01	4	2	2964000	Pranata Komputer Ahli Pertama 26.464	Penata Muda Tingkat I III/b	2025-02-01	4	2	3089300	Pranata Komputer Ahli Pertama 51.464	Bidang Informatika dan Persandian	BADAN KEUANGAN DAERAH	
4	MG- 21372000005	2025-01-07 00:00:00 +0000 +0000	ABDUL MUJIN, S.Pd.I RANAHA BATAHAN. 1988-09-02	1988090 2201403 1001	S-1/A-IV PENDIDIKAN PGSD	Penata III/c	2022-04-01	10	11	3533900	Guru Ahli Muda 0	Penata Tingkat I III/d	2025-02-01	10	11	3683400	Guru Ahli Muda 102.615	SD Negeri 10 Nan Balimo Kota Solok	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	MG- 21372000007	2025-01-09 00:00:00 +0000 +0000	RENY RAHAVU ROZANTI, A.Md.Keb SOLOK. 1976-02-17	1976021 7200604 2014	D-III KEBIDANAN	Penata III/c	2022-04-01	20	9	4126600	Bidan Penyelia 0	Penata Tingkat I III/d	2025-02-01	20	9	4301200	Bidan Penyelia 110.694	Puskemas Nan Balimo Kota Solok	BADAN KEUANGAN DAERAH	
6	MG- 21372000008	2025-01-09 00:00:00 +0000 +0000	CHOLILA PUTRI TRI IRYANA, A.Md SOLOK. 1996-12-11	1996121 1202012 2011	D-III KEARSIPAN	Pengatur II/c	2020-12-01	7	2	2645000	PRANATA KEARSIPAN 0	Pengatur Tingkat I II/d	2025-02-01	7	2	2756800	PRANATA KEARSIPAN 0	Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	BADAN KEUANGAN DAERAH	
7	MG- 21372000009	2025-01-10 00:00:00 +0000 +0000	MAMY TRIANA, S.Pd SOLOK. 1985-01-15	1985011 5201101 2008	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	Penata III/c	2021-10-01	14	1	3760100	Guru Ahli Muda 0	Penata Tingkat I III/d	2025-02-01	14	1	3919100	Guru Ahli Muda 116.213	SMP Negeri 1 Kota Solok	DPPKA	
8	MG- 21372000016	2025-01-15 00:00:00 +0000 +0000	BUDDI KURNIAWAN, S.E SOLOK. 1996-07- 10	1996071 0202012 1006	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	Penata Muda III/a	2020-12-01	4	2	2964000	ANALIS KINERJA 0	Penata Muda Tingkat I III/b	2025-02-01	4	2	3089300	ANALIS KINERJA 0	Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kota Solok	BADAN KEUANGAN DAERAH	
9	MG- 21372000017	2025-01-15 00:00:00 +0000 +0000	RESMANELLY, S.Pd PADANG. 1973-05-11	1973051 1201406 2001	S-1/A-IV PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	Penata Muda Tingkat I III/b	2019-04-01	20	1	3959200	GURU SMP 0	Penata III/c	2025-02-01	20	1	4126600	Guru Ahli Pertama 119.52	SMP Negeri 3 Kota Solok	DPPKA	

7

NO	PERSETUJUAN TEKNIS		NAMA	NIP	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA LAMA		GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA BARU		GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	UNIT KERJA	KANTOR PEMBAYARA N	KET
	KEPALA BKN/ KANREG BKN	NOMOR						TGL	THN					BLN	THN					
10	MG- 21372000018	2025-01-14 00:00:00 +0000 +0000	RIEZKA FINNY KUSUMA, S.E SOLOK. 1996-04-20	1996042 0202012 2006	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	Penata Muda III/a	2020-12-01	4	2	2964000	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN 0	Penata Muda Tingkat I III/b	2025-02-01	4	2	3089300	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota SoloK	BADAN KEUANGAN DAERAH	
11	MG- 21372000019	2025-01-14 00:00:00 +0000 +0000	WILLA DINATA, S.E SOLOK. 1988-11-23	1988112 3202012 2004	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	Penata Muda III/a	2020-12-01	4	2	2964000	Analisis Kebijakan Ahli Pertama 0	Penata Muda Tingkat I III/b	2025-02-01	4	2	3089300	ANALIS KINERJA0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kota SoloK	BADAN KEUANGAN DAERAH	
12	MG- 21372000023	2025-01-17 00:00:00 +0000 +0000	FARDIAN HIDAYAT, M.E SOLOK. 1984-01- 23	1984012 3200501 1003	S-2 MAGISTER EKONOMI	Penata III/c	2021-10-01	15	1	3760100	Analisis Kepegawaian Muda / Ahli Muda 25	Penata Tingkat I III/d	2025-02-01	15	1	3919100	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 100	Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur	BADAN KEUANGAN DAERAH	
13	MG- 21372000025	2025-01-18 00:00:00 +0000 +0000	TRI YOGA PURNAMA SARI, S.Pd SOLOK. 1997-11-06	1997110 6202012 2015	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING	Penata Muda III/a	2020-12-01	4	2	2964000	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 0	Penata Muda Tingkat I III/b	2025-02-01	4	2	3089300	Guru Ahli Pertama 58,39	SMP Negeri 5 Kota SoloK	BADAN KEUANGAN DAERAH	
14	MG- 21372000026	2025-01-20 00:00:00 +0000 +0000	LYEGIANA SUSRI DESEFF, S.Tr.Keb SUJUMUNG. 1989-03- 11	1989031 1201704 2005	D-IV KEBIDANAN	Pengatur Tingkat II/d	2021-10-01	16	8	3120900	PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA 0	Penata Muda III/a	2025-02-01	11	8	3252900	Bidan Terampil 69,85	Puskemas Tanjung Paku Kota SoloK	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)	
15	MG- 21372000027	2025-01-20 00:00:00 +0000 +0000	SHINTA AN TAR KASUMA, S.Pd SOLOK. 1987-09-13	1987091 3201101 2007	S-1 PENDIDIKAN FISIKA	Penata Muda Tingkat I III/b	2019-04-01	14	1	3607500	Guru Ahli Pertama 133,855	Penata III/c	2025-02-01	14	1	3760100	Guru Ahli Pertama 158,855	SMP Negeri 1 Kota SoloK	BADAN KEUANGAN DAERAH	



 WALIKOTA SOLOK

 ZUL ERIAN UMAR

5



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Solok, 31 Januari 2025

Nomor : 800.1.3.2/044 /BKPSDM-2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.

Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.

Tentang : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.


Catatan : Berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2025 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat atau beberapa tingkat lebih tinggi. Terdiri dari 3 (tiga) orang PNS naik pangkat ke golongan IV/c, 11 (sebelas) orang PNS naik pangkat ke golongan IV/a dan IV/b kemudian 15 (lima belas) orang PNS naik pangkat ke golongan III/d ke bawah. Untuk itu bagi PNS naik pangkat ke golongan III/d ke bawah perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Solok tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Lampiran : Tiga berkas.

Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Ketua Tim Kerja	
Anggota Tim Kerja	

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM,



Bitel, SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196805151989011002